



P U T U S A N

No.: 246 PK / Pdt / 2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. AISYAH BR. NASUTION,**
- 2. SUGIANTO,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Mojopahit No.3 Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga,
- 3. SABARUDDIN LUBIS,** bertempat tinggal di Jalan Elang, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Risma Saragih, SH., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Cideng Barat No.87 Lantai 4 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2001, Para Pemohon Peninjauankembali, dahulu Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat III, IV dan V – Para Pembanding ;

m e l a w a n :

S U K I N O, beralamat di Jalan Mojopahit No.3 Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga, Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi / Penggugat – Terbanding ;

d a n :

- 1. KARTONO,** beralamat di Jalan Mojopahit Komplek Surya Sakti, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga,

2.....



2. BUSTAMAN SIMATUPANG, beralamat di Jalan Elang No.9 Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga, Para Turut Termohon Peninjauankembali, dahulu Para Turut Termohon Kasasi / Para Tergugat I dan II – Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 16 NOVEMBER 1999 No.856 K / Pdt / 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sesuai surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 21 September 1995 yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan Sibolga Selatan, Tergugat I telah melepaskan haknya atas bangunan berupa gudang tangkahan ikan / Steiger UD.Budi Jaya diatas tanah negara / permukaan laut dengan ukuran ± 86 meter x ± 66 meter jadi luas seluruhnya = ± 5.676 meter persegi (lebih kurang lima ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) kepada Penggugat yang terletak di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa sebagai realisasi dari surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 21 September 1995 sebagaimana diuraikan diatas, dalam Pasal 4 (empat) surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 21 September 1995 Penggugat telah menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I ;

Bahwa bangunan gudang tangkahan ikan UD. Budi Jaya milik Tergugat I yang telah diganti rugi oleh Penggugat tersebut juga dilengkapi dengan bangunan yang terdiri dari pelataran gudang tangkahan ikan dan 2 (dua) buah steiger diatas permukaan laut, yang terbuat dari lantai papan ;

Bahwa.....



Bahwa bangunan gudang tangkahan ikan milik Penggugat yang telah diganti rugi dari Tergugat I juga dengan mengikut sertakan fasilitas berupa :

1. Pesawat telepon No.22618, 21846, 23289 ;
2. Air PDAM No.Reg.01.12.0014.01.12.0013 ;
3. Lampu listrik No.Reg.9A.013324.9A.002612 ;

Bahwa bangunan gudang tangkahan ikan / steiger yang telah dikuasai, diusahai serta dimiliki Penggugat tersebut adalah berdiri / berada diatas tanah negara / permukaan laut yang dikuasai, diusahai oleh Penggugat dengan luas $\pm 48,8 \text{ M} \times \pm 66 \text{ M} = \pm 3.220,8 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga ribu dua ratus dua puluh koma delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang telah mengganti rugi bangunan gudang tangkahan ikan / steiger tersebut dari Tergugat I, telah menerima segala surat-surat dari Tergugat I sebagaimana diuraikan pada pasal 5 surat pernyataan pelepasan hak No.593.83 / 109 / 1995 tertanggal 21 September 1995 yang bunyi dikutip sebagai berikut :

“Dalam pelepasan hak ini, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua berupa surat-surat yang berhubungan dengan bangunan gudang tangkahan Ikan tersebut, yaitu :

1. Surat ganti rugi tanggal 4 Juli 1974 yang dibuat oleh Notaris Medan H. Silitonga ;
2. Surat perjanjian tanggal 5 Juni 1980, antara Sdr. Machmud Buyung Nasution dan Baharuddin, SH. an. Walikotamadya KDH. TK.II Sibolga ;
3. Surat Izin Bangunan Sementara No.7 / LBS / 1980 tanggal 6 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Pengawas Bangunan-bangunan Kotamadya Sibolga disetujui Walikotamadya KDH.TK.II Sibolga ;
4. Surat pernyataan penyerahan hak tanggal 12 Maret 1982 oleh Machmud Buyung Nasution kepada Sdr. Kartono dan terdaftar di Pengadilan Negeri Sibolga Reg.No.5 / 1982 / SP tanggal 1 April 1982 ;
5. Surat keterangan tambahan dari Perum I Cabang Sibolga No.B IX-54 / P-SBG-PP-72 tanggal 16 Maret 1992, tentang Luas Pemakaian Permukaan Air Laut oleh UD. Budi Jaya Sibolga ;
6. Surat Izin Sementara Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus / -

Tanggalan.....



Tangkahan dari Dep.Hub.Ktrwil Propinsi Sum.Utara No.AL.106 / B-1227 / 1995 tanggal 18 Juli 1995 ;

Bahwa tanah negara / permukaan Laut seluas ± 5.676 M2 yang diatas tanah mana berdiri / berada bangunan gudang tangkahan kan / Steiger milik Penggugat, dulunya adalah bersumber dari Pemda Tingkat II Kotamadya Sibolga dan dari Perusahaan Umum Pelabuhan I Cabang Sibolga serta Instansi terkait kepada PT. Surya Sakti kemudian PT. Surya Sakti telah berubah nama menjadi PT. Laut Indonesia dan terakhir menjadi UD. Budi Jaya yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I hingga Penggugat mengganti rugi bangunan gudang Tangkahan Ikan / Steiger tersebut dari Tergugat I pada tanggal 21 September 1995 ;

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang telah mengganti rugi bangunan gudang tangkahan ikan / Steiger UD. Budi Jaya milik Tergugat I dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 dari surat pernyataan pelepasan hak No.593.83 / 109 / 1995 tertanggal 21 September 1995 yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

“Pihak kedua menerima pelepasan hak tersebut dari pihak pertama dengan tidak mengikutsertakan tanah karena masih status tanah Negara dan Pemerintah yang seluas atau panjang 86 meter dan lebar 66 meter karena masih status izin pemakaian” ;

Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas dituangkan dalam Pasal 2 surat pernyataan pelapasan hak antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak Penggugat sebagai pihak yang telah mengganti rugi Gudang Tangkahan Ikan / Steiger UD. Budi Jaya dimana untuk menguasai dan mengusahai tanah negara / permukaan laut seluas ± 5.676 M2 (lebih kurang lima ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang diatasnya telah berdiri bangunan Gudang Tangkahan Ikan / Steiger UD. Budi Jaya, Penggugat masih harus melakukan pengurusan surat-surat berhubungan dengan tanah negara / permukaan laut seluas ± 5.676 M2 tersebut kepada Pemda Tk.II Kotamadya Sibolga, Perusahaan Umum Pelabuhan I Cabang Sibolga, serta Instansi terkait ;

Bahwa Tergugat I telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengurus surat-surat termasuk surat-surat dalam pasal 5 dari surat pernyataan --
pelepasan.....



pelepasan hak tertanggal 21 September 1995 sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 surat pernyataan pelapasan hak yang dikutip sebagai berikut :

“Sejak tanggal surat pernyataan pelepasan hak ini kami perbuat maka tanggal hak pihak pertama atas bangunan gudang tangkahan ikan / steiger tersebut menjadi hak kuasa oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama memberi kuasa penuh kepada Pihak Kedua, untuk mendaftarkan dan menguruskan segala surat-surat yang berhubungan dengan surat pernyataan pelepasan hak ini dari instansi yang berwenang sehingga terdaftar keatas nama Pihak Kedua” ;

Bahwa akan tetapi ternyata diatas tanah negara / permukaan laut dengan ukuran $\pm 86 \text{ M} \times \pm 66 \text{ M} = \pm 5.676 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagaimana diuraikan diatas, sebahagian telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II s/d Tergugat V seluas $\pm 1.378 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dimana masing-masing Tergugat II s/d Tergugat V telah mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dari Tergugat II s/d Tergugat V dan pelataran tempat jemuran ikan di belakang rumah Tergugat II dan III, tanah negara / permukaan laut yang dikuasai dan usahai Tergugat II s/d V tersebut terletak disebelah timur gudang tangkahan ikan milik Penggugat dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Selanjutnya disebut dengan tanah negara / permukaan laut terperkara ;

Bahwa dari luas tanah negara / permukaan laut terperkara yang secara melawan hukum telah dikuasai Tergugat II adalah $\pm 200 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa dengan diatas tanah negara / permukaan laut terperkara yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut telah dibangun rumah Tergugat II berukuran $\pm 5 \times \pm 20$ meter dan dibelakang rumah Tergugat II berukuran $\pm 5 \times \pm 20$ meter dan dibelakang rumah Tergugat II telah didirikan Tergugat II pelataran jemuran ikan Tergugat II ;

Bahwa kemudian Tergugat III telah menguasai dan mengusahai tanah negara / permukaan laut terperkara secara melawan hukum oleh Tergugat III adalah seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (lebih kurang enam ratus merter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa diatas tanah negara / permukaan laut terperkara dikuasai oleh ---

Tergugat.....



Tergugat III secara melawan hukum, telah dibangun rumah Tergugat III berukuran $\pm 15 \text{ M} \times \pm 20 \text{ M}$, dan dibelakang rumah Tergugat III tersebut telah didirikan pelataran tempat jemuran ikan Tergugat III ;

Bahwa Tergugat IV menguasai dan mengusahi tanah negara / permukaan laut terperkara secara melawan hukum seluas $\pm 468 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa adapun diatas tanah negara terperkara yang dikuasai oleh Tergugat IV telah dibangun rumah tempat tinggal Tergugat IV berukuran $\pm 11,7 \text{ M} \times \pm 40 \text{ M}$;

Bahwa Tergugat V telah menguasai dan mengusahi tanah negara terperkara secara melawan hukum seluas $\pm 110 \text{ M}^2$ (lebih kurang seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa adapun diatas tanah Negara terperkara yang dikuasai oleh Tergugat V, telah dibangun rumah tempat tinggal Tergugat V berukuran $\pm 5,5 \text{ M} \times \pm 20 \text{ M}$;

Bahwa dengan penguasaan dan pengusahaan Tergugat II s/d V atas tanah negara / permukaan laut terperkara, telah menyulitkan Penggugat untuk mengurus surat-surat kepada Pemda Tk.II Kotamadya Sibolga dan Perusahaan Umum Pelabuhan I Cabang Sibolga serta Instansi terkait sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan status izin pemakaian atas tanah negara / permukaan laut, Pengurusan Surat Iain bangunan menjadi atas nama Penggugat dengan ukuran panjang ± 86 meter dan lebar ± 66 meter termasuk didalamnya tanah negara / permukaan laut terperkara yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II s/d V karena telah mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah negara terperkara dan Tergugat II, III telah membangun pelataran tempat jemuran ikan diatas permukaan laut terperkara ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 6 surat pernyataan pelapasan hak No.593.83 / 109 / 1995 tertanggal 21 September 1995 yang diperbuat dihadapan Camat Sibolga Selatan, maka Penggugat sebagai pihak yang telah mengganti rugi gudang / tangkahan ikan / steiger UD. Budi Jaya dari Tergugat I, Penggugat telah mendapat kuasa penuh dari Tergugat I untuk -----

pengurusan.....



pengurusan izin pemakaian atas tanah negara / permukaan laut seluas ± 5.676 M2, akan tetapi akibat perbuatan Tergugat II s/d V yang telah menguasai dan mengusahi tanah negara / permukaan laut terperkara, telah merugikan pihak Penggugat oleh karena telah berakibat terkendalanya pengurusan surat-surat untuk mendapatkan izin pemakaian atas tanah negara / permukaan laut dan izin bangunan atas bangunan tangkahan ikan / steiger UD. Bud Jaya menjadi atas nama Penggugat ;

Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat II s/d V yang dengan tanpa hak telah menguasai dan mengusahi tanah negara / permukaan laut terperkara seluas ± 1.378 M2 (lebih kurang seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah negara / permukaan laut yang telah diberikan izin pemakaian seluas ± 5.676 M2 kepada UD. Budi Jaya yang sekarang telah diganti rugi Penggugat, dengan penguasaan dan pengusahaan tanpa hak oleh Tergugat II s/d V tersebut dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah negara terperkara dan Tergugat II, III juga mendirikan pelataran jemuran ikan diatas permukaan laut terperkara telah menyulitkan Penggugat untuk pengurusan surat izin pemakaian dari Pemda Tk.II Sibolga, ke Perum Pel. I Cab.Sibolga dan Instansi terkait, agar hak pemakaian atas tanah negara / permukaan laut tersebut terdaftar atas nama Penggugat, perbuatan Tergugat II s/d V sangat merugikan Penggugat, maka pantas dan adil menurut hukum apabila kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dimohonkan untuk sudi kiranya menyatakan dalam hukum bahwa tindakan serta perbuatan Tergugat II s/d V tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Bahwa karena surat pernyataan pelepasan hak bangunan gudang tangkahan ikan / steiger UD. Budi Jaya antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak No.593.83 / 109 / 1995 tanggal 21 September 1995 yang diperbuat dihadapan Camat Sibolga, Kotamadya Sibolga adalah sah secara hukum, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk menyatakan dalam surat pernyataan pelepasan hak No.593.83 / 109 / 1995 tertanggal 21 September 1995 antara Penggugat dengan Tergugat I yang diperbuat dihadapan Camat Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Bahwa.....



Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, benar tanah negara / permukaan laut terperkara adalah merupakan bahagian dari tanah negara / permukaan laut seluas ± 5.676 M2 yang diatasnya telah terbukti bangunan gudang tangkahan ikan / steiger milik Penggugat oleh karena itu adalah adil menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menyatakan dalam hukum bahwa tanah negara / permukaan laut terperkara dengan batas-batas sebagaimana diuraikan diatas sah sebagai bahagian dari tanah negara / permukaan laut seluas ± 5.676 M2 (± 86 meter x ± 66 meter) yang diatasnya telah berdiri bangunan gudang tangkahan ikan / steiger milik Penggugat, maka patut dan adil menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak untuk mengurus surat izin pemakaian dan izin bangunan dari Pemda Tk.II Kotamadya Sibolga, Perum Pelabuhan I Cabang Sibolga serta instansi yang berwenang atas tanah seluas ± 5.676 M2 (± 86 meter x ± 66 meter) yang diatasnya telah berdiri bangunan gudang tangkahan ikan / steiger milik Penggugat sehingga izin pemakaian atas tanah negara / permukaan laut tersebut menjadi atas nama Penggugat ;

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang telah mengganti rugi bangunan gudang permukaan laut / steiger UD. Budi jaya dari Tergugat I sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 21 September 1995 adalah sah secara hukum, maka oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk menyatakan dalam hukum, bahwa surat-surat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 21 September 1995 yaitu :

1. Surat ganti rugi tanggal 4 Juli 1974 yang dibuat oleh Notaris Medan H. Silitonga ;
2. Surat perjanjian tanggal 5 Juni 1980, antara Sdr. Machmud Buyung Nasution dan Baharuddin, SH. an. Walikotamadya KDH. Tk.II Sibolga ;
3. Surat Izin Bangunan Sementara No.7 / LBS / 1980 tanggal 6 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Pengawas Bangunan-bangunan Kotamadya Sibolga disetujui Walikotamadya KDH. TK.II Sibolga ;
4. Surat pernyataan penyerahan hak tanggal 12 Maret 1982 oleh Machmud Buyung Nasution kepada Sdr. Kartono dan terdaftar di Pengadilan Negeri --- Sibolga.....



Sibolga Reg.No.5 / 1982 / SP tanggal 1 April 1982 ;

5. Surat keterangan tambahan dari Perum I Cabang Sibolga No.B. IX-54 / P-SBG-PP-72 tanggal 16 Maret 1992, tentang luas Pemakaian Permukaan Air Laut oleh UD. Budi Jaya Sibolga ;
6. Surat izin sementara pembangunan dan pengoperasiaan pelabuhan khusus / tangkahan dari Dep.Hub.Ktrwil Propinsi Sum.Utara No.AL.106 / B-1227 / 1995 tanggal 18 Juli 1995 ;
adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I s/d V atas tanah negara / permukaan laut terperkara adalah secara melawan hukum maka beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menyatakan dalam hukum, segala surat-surat atas nama Tergugat II s/d V yang menyangkut tanah negara / permukaan laut terperkara dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat II s/d V serta pelataran jemuran ikan Tergugat II dan III adalah batal dan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat II s/d V menguasai tanah negara / permukaan laut terperkara secara melawan hukum, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar menghukum Tergugat II s/d V untuk membongkar bangunan rumah tempat tinggal Tergugat II s/d V dan bangunan pelataran tempat jemuran ikan yang didirikan oleh Tergugat II dan III dari atas tanah Negara / Permukaan Laut terperkara ;

Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk menghukum Tergugat II s/d V untuk mengembalikan / menyerahkan tanah negara / permukaan laut terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat sehingga Penggugat dapat mengurus surat izin pemakaian dan izin bangunan kepada Pemda Tk.II Kotamadya Sibolga, Perum Pelabuhan I Cabang Sibolga serta dari Instansi terkait sehingga terdaftar atas nama Penggugat ;

Bahwa Penggugat khawatir, sebelum perkara ini diputus / berkekuatan hukum tetap, Tergugat II s/d V akan mengalihkan, menjual atau memindahkan penghibahan tanah negara terperkara dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat II s/d V kepada pihak lain, oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan.....



Pengadilan Negeri Sibolga agar sudi kiranya untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah negara terperkara dan atas bangunan rumah tempat tinggal Tergugat II s/d V diatas tanah negara terperkara ;

Bahwa Penggugat khawatir Tergugat II s/d V tidak bersedia atau lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan secara sukarela, maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini dengan baik dan secara sukarela, patut dan beralasan apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat II s/d V sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum hingga putusan perkara ini dilaksanakan Tergugat II s/d V dengan baik ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat II s/d V, maka beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memutuskan :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan serta perbuatan Tergugat II s/d V tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
4. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.593.83 / 109 / 1995 tertanggal 21 September 1995 antara Penggugat dengan Tergugat I yang diperbuat dihadapan Camat Sibolga Selatan Kotamadya Sibolga adalah sah dan berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah negara / permukaan laut terperkara seluas ± 1.378 M2 (lebih kurang seribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga dengan batas-batas :

- Sebelah.....



- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Mojopahit \pm 37,2 M (lebih kurang tiga puluh tujuh koma dua meter) ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan permukaan laut \pm 37,2 M (lebih kurang tiga puluh tujuh koma dua meter) ;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tangkahan Ikan Bina Samudera \pm 20 M (lebih kurang dua puluh meter) ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan gudang tangkahan ikan milik Penggugat / permukaan laut \pm 40 M (lebih kurang empat puluh meter) ;

adalah sah dan merupakan bagian dari tanah Negara / Permukaan Laut seluas \pm 5.676 M² (lebih kurang lima ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan gudang tangkahan ikan / steiger milik Penggugat ;

6. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak untuk mengurus surat izin bangunan dari Pemda Tk.II Kotamadya Sibolga, Perum Pelabuhan I Cabang Sibolga serta Instansi terkait / berwenang atas tanah negara / permukaan laut seluas \pm 5.676 M² yang di atasnya telah berdiri bangunan Gudang Tangkahan Ikan / Steiger milik Penggugat sehingga izin pemakaian tersebut menjadi atas nama Penggugat ;
7. Menyatakan dalam hukum, bahwa surat-surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 21 September 1995 yaitu :
 1. Surat ganti rugi tanggal 4 Juli 1974 yang dibuat oleh Notaris Medan H. Silitonga ;
 2. Surat perjanjian tanggal 5 Juni 1980, antara Sdr. Machmud Buyung Nasution dan Baharuddin, SH. an. Walikotamadya KDH. Tk.II Sibolga ;
 3. Surat izin bangunan sementara No.7 / LBS / 1980 tanggal 6 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Pengawas Bangunan-bangunan Kotamadya Sibolga disetujui Walikotamadya KDH. TK.II Sibolga ;
 4. Surat pernyataan penyerahan tanggal 12 Maret 1982 oleh Machmud Buyung Nasution kepada Sdr. Kartono dan terdaftar di Pengadilan --
Negeri.....



Negeri Sibolga Reg.No.5 / 1982 / SP tanggal 1 April 1982 ;

5. Surat keterangan tambahan dari Perum I Cabang Sibolga No.B. IX-54 / P-SBG-PP-72 tanggal 16 Maret 1992, tentang luas Pemakaian Permukaan Air Laut oleh UD. Budi Jaya Sibolga ;

6. Surat izin sementara pembangunan dan pengoperasiaan pelabuhan khusus / tangkahan dari Dep.Hub.Ktrwil Propinsi Sum.Utara No.AL.106 / B-1227 / 1995 tanggal 18 Juli 1995 ;

adalah sah dan berkekuatan hukum ;

8. Menyatakan dalam hukum, segala surat-surat atas nama Tergugat II s/d V yang menyangkut tanah negara / permukaan laut terperkara dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat II s/d V serta pelataran jemuran ikan Tergugat II dan III adalah batal dan tidak berkekuatan hukum ;

9. Menghukum Tergugat II s/d V untuk membongkar bangunan rumah tempat tinggal Tergugat II s/d V dan bangunan pelataran tempat jemuran ikan yang didirikan Tergugat II dan III dari atas tanah Negara / permukaan laut terperkara ;

10. Menghukum Tergugat II s/d V untuk mengembalikan / menyerahkan tanah negara / permukaan laut terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat yakni :

- Yang dikuasai oleh Tergugat II seluas \pm 200 M2 (lebih kurang dua ratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Mojopahit \pm 5 M (lebih kurang lima meter) ;

- Sebelah Selatan : berbatas dengan permukaan laut \pm 5 M (kurang lebih lima meter) ;

- Sebelah Timur : berbatas dengan Tergugat III \pm 40 M (lebih kurang empat puluh meter) ;

- Sebelah Barat : berbatas dengan Gudang Tangkahan ikan milik Penggugat / permukaan laut \pm 40 M (kurang lebih empat puluh meter) ;

- Yang dikuasai oleh Tergugat III seluas \pm 600 M2 (lebih kurang enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah.....



- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Mojopahit ± 5 M (lebih kurang lima meter) ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan permukaan laut ± 15 M (lebih kurang lima belas meter) ;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tergugat IV ± 40 M (lebih kurang empat puluh meter) ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tergugat II ± 40 M (lebih kurang empat puluh meter) ;
- Yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas ± 468 M² (lebih kurang empat ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Mojopahit $\pm 11,7$ M (lebih kurang sebelas koma tujuh meter) ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan permukaan laut $\pm 11,7$ M (lebih kurang sebelas koma tujuh meter) ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Tergugat V / permukaan laut ± 40 M (lebih kurang empat puluh meter) ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Tergugat III ± 40 M (lebih kurang empat puluh meter) ;
- Yang dikuasai oleh Tergugat V seluas ± 110 M² (lebih kurang seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Mojopahit $\pm 5,5$ M (lebih kurang lima koma lima meter) ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Negara $\pm 5,5$ M (lebih kurang lima koma lima meter) ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Gudang Tangkahan Ikan Bina Samudera ± 20 M (lebih kurang dua puluh meter);
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Tergugat IV ± 20 M (lebih kurang dua puluh meter) ;

Sehingga Penggugat dapat mengurus surat izin pemakaian atas tanah Negara / permukaan laut terperkara dan izin bangunan kepada Pemda Tingkat II Kotamadya Sibolga, Perum Pelabuhan I Cabang Sibolga ----serta.....



serta instansi terkait agar terdaftar menjadi atas nama Penggugat ;

11. Menghukum Tergugat II s/d V untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Tergugat II s/d V melaksanakan putusan ini dengan baik, apabila Tergugat II s/d V tidak bersedia secara suka rela atau lalai melaksanakan putusan ini ;
12. Menyatakan dalam hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
13. Menghukum Tergugat I s/d V untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

II.SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat III, IV dan V telah mengajukan **eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah menggugat 5 (lima) orang Tergugat yaitu Tergugat I (Kartono), Tergugat II (Bustaman Simatupang), Tergugat III (Sabaruddin Lubis), Tergugat IV (Aisyah br Nasution) dan Tergugat V (Sugianto) ;

Bahwa dalil gugatannya terhadap Tergugat I (Kartono), disebabkan Tergugat I telah melepaskan haknya atas obyek perkara berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.593.83 / 109 / 1995 tanggal 21 September 1995 dan terhadap Tergugat II s/d V dikarenakan menguasai secara melawan hukum, sebagaimana apa yang menjadi obyek perkara. Bahwa dari kenyataan ini jelas dalil gugatan Penggugat berbeda, yaitu : 1 (satu) tentang Pelepasan hak dan yang satu lagi tentang menguasai secara melawan hukum terhadap para Tergugat yang berbeda kedudukan hukumnya berhadapan dengan Penggugat dan oleh karena itu dalam hukum acara, penggabungan 2 (dua) tuntutan hak yang berbeda yang ditujukan kepada beberapa orang yang berbeda kedudukan hukumnya tidaklah dibenarkan dan seharusnya gugatan tersebut dipecah atau dipisah menjadi 5 (lima) gugatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga ----- mempunyai.....



mempunyai 5 (lima) nomor perkara, yang masing-masing ditujukan kepada masing-masing Tergugat ;

Bahwa dalam gugatan jelas tertulis, bahwa Penggugat I (Kartono) telah melepaskan hak dengan ganti rugi akan tetapi dalam petitum yang dimohonkan tidak ada disinggung atau disebutkan petitum apa yang dimohonkan untuk Tergugat I (Kartono) untuk mengakui kebenaran adanya pelepasan hak tanggal 21 September 1995, atau menghukum Tergugat I untuk mematuhi keputusan hukum Pengadilan Negeri dalam perkara ini ;

Bahwa jika Tergugat I (Kartono) tidak dihukum dalam perkara ini, bagaimana pula terhadap Tergugat II s/d V, sedangkan asal pokok masalah tidak ada kaitannya dengan Tergugat II s/d Tergugat V ;

Menurut versi Penggugat karena adanya pelepasan hak oleh Tergugat I (Kartono) kepada Penggugat dan dengan adanya pelepasan hak itu baru ada hak Penggugat untuk mengajukan gugatannya terhadap Tergugat II s/d Tergugat V ;

Bahwa oleh karena itu seharusnya dalam gugatan ini ada petitum untuk Tergugat I (Kartono) baru ada kaitannya atau hukumnya dengan Tergugat II s/d V dan barulah gugatan Penggugat ini sempurna atau lengkap dan tidak kabur ;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat jelas bahwa Tergugatnya ada 5 (lima) orang, yang kedudukan hukumnya berbeda dalam berhadapan dengan Penggugat dan diantaranya para Tergugat tersebut berhadapan satu sama lainnya sebagai subyek dalam perkara ini, dan tidak ada hubungan hukumnya dan atau tidak saling mengenal dalam perbuatan yang satu dengan yang lainnya dalam mengenai menguasai obyek perkara serta adalah berdiri sendiri-sendiri dan berbeda ;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka dengan ini dan dengan tegas-tegas Tergugat III s/d V menyatakan keberatan dan tidak menghendaki kumulasi subyektif dan tidak menghendaki adanya dirinya digabungkan dengan Tergugat-tergugat lainnya dan supaya gugatan terhadap diri Tergugat III dan IV serta V, diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri dengan memakai nomor perkara yang berbeda-beda pula dan tidak disatukan (digabungkan) seperti sekarang ini ;

Bahwa adapun alasan supaya gugatan dilakukan pemisahan perkara ini, didukung dengan adanya tuntutan uang paksa (dwangsom) oleh Penggugat -----
sebesar.....



sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Tergugat II s/d V, padahal Tergugat II s/d V menguasai obyek perkara tidak sama luas, jadi tidaklah menunjukkan keadilan, bila terhadap Tergugat II s/d V akan dibebankan membayar uang paksa yang sama besarnya, padahal obyek perkara yang dikuasai tidak sama luasnya dan cara penguasaannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III, IV dan V mohon Pengadilan Negeri Sibolga memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III, IV dan V seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa keberatan yang tegas dari Tergugat III, IV dan V, yang tidak menghendaki dirinya digabungkan dengan diri Tergugat lainnya dalam surat gugatan, karena berbeda kedudukan hukumnya yakni berbeda cara penguasaannya dan tidak ada hubungan yang erat antara para Tergugat dan / atau tidak ada koneksitasnya dapat diterima dan patut dikabulkan ;
3. Menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 13 Nopember 1995 adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 6 November 1996 No.26 / PDT-G / 1995 / PN.SBG. tersebut adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
- Menyatakan bahwa tindakan serta perbuatan Tergugat III sampai dengan Tergugat V tersebut yang menguasai tanah negara / permukaan laut terperkara adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan surat pernyataan pelepasan hak No.593.83 / 109 / 1995 tertanggal 21 September 1995 antara Penggugat dengan Tergugat I yang diperbuat di hadapan Camat Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga, adalah sah dan berkekuatan hukum ;

- Menyatakan.....



- Menyatakan bahwa tanah Negara / Permukaan Laut terperkara yang terletak di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Mojopahit ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Permukaan Laut ;
- Sebelah Timur : berbtas dengan Tangkahan Ikan Bina Samudera ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Gudang Tangkahan ika milik Penggugat / permukaan laut ;

adalah sah merupakan bahagian dari tanah Negara / permukaan laut seluas \pm 5.665,25 M2 (lebih kurang lima ribu enam ratus enam puluh lima koma dua puluh lima meter persegi) yang menjadi hak Penggugat yang diatasnya berdiri bangunan gudang tangkahan ikan / steiger milik Penggugat ;

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak untuk mengurus surat izin pemakaian dan izin bangunan dari PEMDA TK.II Kotamadya Sibolga, PERUM PELABUHAN I CABANG SIBOLGA serta dari instansi terkait / berwenang atas tanah negara / permukaan laut seluas \pm 5.665,25 M2 yang diatasnya telah berdiri bangunan gudang tangkahan ikan / steiger milik Penggugat sehingga izin pemakaian tersebut menjadi atas nama Penggugat ;

- Menyatakan bahwa surat-surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 surat pernyataan pelapasan hak tertanggal 21 September 1995 yaitu :

1. Surat ganti rugi tanggal 4 JULI 1974 yang dibuat oleh Notaris Medan H. Silitonga ;
2. Surat perjanjian tanggal 5 Juni 1980, antara Sdr. Machmud Buyung Nasution dan Baharuddin, SH. an. Walikotamadya KDH. Tingkat II Sibolga ;
3. Surat izin bangunan sementara No.7 / LBS / 1980 tanggal 6 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Pengawas bangunan Kotamadya Sibolga disetujui Walikotamadya KDH Tingkat II Sibolga ;
4. Surat pernyataan penyerahan tanggal 12 Maret 1982 oleh Machmud Buyung Nasution kepada Sdr. Kartono dan terdaftar di Pengadilan Negeri Sibolga Reg.No.5 / 1982 / S.P. tanggal 1 April 1982 ;
5. Surat keterangan tambahan dari Perum Pelabuhan I Cabang Sibolga No.B-IX-54.....



IX-54 / P-SBG-PP-72 tanggal 16 Maret 1992, tentang luas Pemakaian Peremukaan Air Laut oleh UD.BUDI JAYA SIBOLGA ;

6. Surat zin sementara pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus / tangkahan dari Dep.Hub. Ktrwil Propinsi Su.Utara No.AL.106 / B-1227 / 1995 tanggal 8 Juli 1995 ;

adalah sah dan berkekuatan hukum ;

- Menyatakan bahwa segala surat-surat atas nama Tergugat III sampai dengan Tergugat V yang menyangkut tanah negara / permukaan laut terperkara dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat III sampai dengan Tergugat V serta Pelataran Jemuran ikan Tergugat III tidak berkekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat III sampai dengan Tergugat V untuk membongkar rumah tempat tinggal Tergugat III sampai dengan Tergugat V dan bangunan Pelataran tempat jemuran ikan yang didirikan Tergugat III dari atas tanah negara / permukaan laut terperkara ;
- Menghukum Tergugat III sampai dengan Tergugat V untuk mengembalikan / menyerahkan tanah Negara / permukaan laut terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat yakni :
- Yang dikuasai oleh Tergugat III :
 - a. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Mojopahit (± 5 M) ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Permukaan Laut (± 5 M) ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Tergugat III ($\pm 33,80$ M) ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Gudang tangkahan Ikan milik - Penggugat / permukaan laut ($\pm 33,80$ M) ;
 - b. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Mojopahit (± 12 M) ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Permukaan Laut (± 12 M) ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Tergugat IV ($\pm 33,80$ M) ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Tergugat III ($\pm 33,80$ M) ;
- Yang dikuasai oleh Tergugat IV dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Mojopahit ($\pm 25,60$ M) ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Permukaan Laut ($\pm 22,10$ M) ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Tergugat V ($\pm 33,80$ M) ;

- Sebelah.....



- Sebelah Barat : berbatas dengan Tergugat III (\pm 33,80 M) ;
 - Yang dikuasai oleh Tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Mojopahit (\pm 4,50 M) ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Negara (\pm 4,50 M) ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Gudang Tangkahan Ikan Bina Samudera (\pm 18,20 M) ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Tergugat IV (\pm 18,20 M) ;
- sehingga Penggugat dapat mengurus Surat Izin Pemakaian atas tanah negara / permukaan laut terperkara dan Izin Bangunan kepada PEMDA TK.II Kotamadya Sibolga, Perum Pelabuhan I Cabang Sibolga serta dari Instansi terkait agar terdaftar menjadi atas nama Penggugat ;
- Menghukum Tergugat III sampai dengan Tergugat V untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan perkara ini dilaksanakan ;
 - Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 1997 No.76 / PDT / 1997 / PT.MDN. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 6 November 1996 No.26 / PDT-G / 1995 / PN.SBG., baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara tersebut ;
- Menghukum Tergugat III, IV dan V / Pembanding-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 16 November 1999 No.856 K / Pdt / 1998 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SABARUDDIN LUBIS, 2. AISYAH BR. NASUTION, 3. SUGIANTO, dalam hal ini diwakili oleh.....



oleh kuasanya : H. DAHLAN TANJUNG, SH. tersebut ;

- Menghukum para Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 16 November 1999 No.856 K / Pdt / 1998 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2000 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2001 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 9 Agustus 2001 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Terdapat Kekeliruan / Kekhilafan Hakim Yang Nyata :

1. Bahwa Penggugat / Termohon Peninjauankembali telah mengajukan gugatannya pada Pengadilan yang sama obyek perkara dan para Tergugat yang sama secara berulang kali. Gugatan Penggugat / Termohon Peninjauankembali diajukan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 21 September 1995 No.593 / 105 / 1995, dengan ganti rugi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terhadap Tergugat I. Patut diketahui oleh Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat / Termohon Peninjauankembali (SUKINO) adalah anak kandung dari Tergugat I (KARTONO). Kartono dalam kapasitasnya sebagai Penggugat terdahulu, telah mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Sibolga dan putusan atas perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum -----

yang.....



yang pasti atau tetap (kracht van gewijsde) :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tertanggal 4 Juli 1989 No.31 / Pdt.G / 1988 / PN.SBG. ;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 20 Pebruari 1990 No.24 / PDT / 1990 / PT.MDN. ;
- c. Putusan Mahkamah Agng RI. tertanggal 20 Mei 1992 No.1420 K / Pdt / 1990 ;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 27 Pebruari 1995 No.507 PK / Pdt / 1992 ;

Bahwa dapat disimpulkan meskipun Penggugat berbeda, namun pada dasarnya adalah satu kesatuan yang sama apalagi pelepasan hak benda antara orang tua dan anaknya adalah tidak jelas, sehingga kepemilikan hak tersebut atas Penggugat terdahulu / Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.6 K / SIP / 1973 tanggal 21 Agustus 1997). Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak lawan (Baik Penggugat Terdahulu / Termohon Peninjauankembali) telah melakukan berbagai upaya dengan penuh rekayasa dan akal-akalan agar dapat menguasai obyek perkara yang dipersengketakan. Surat Pelapasan Hak No.593 / 83 / 105 / 1995 adalah sebagai upaya agar perkara tidak ditolak oleh Hakim karena nebis in idem. Dimana hak atas Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas haruslah tidak dapat diterima atau ditolak ;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rasanya janggal bahwa terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (kracht van gewijsde) Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan yang berlainan atau bertentangan dengan putusan yang mendahuluinya mengenai perkara yang sama. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat ;

2. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum tentang putusan Mahkamah Agung tersebut yang salah dan keliru menerapkan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara ini sudah cukup dasar dan alasan hukum bagi Pemohon Peninjauankembali untuk mengajukan keberatan atas putusan Mahkamah Agung No.856 K / Pdt / 1998 ;

3.....



3. Bahwa Penggugat / Termohon Peninjauankembali telah mengajukan gugatannya terhadap 5 orang Tergugat yaitu Tergugat I (Kartono), Tergugat II (Bustaman Simatupang), Tergugat III (Sabaruddin Lubis), Tergugat IV (Aisyah Br. Nasution) dan Tergugat V (Sugianto). Pada umumnya, antara tuntutan-tuntutan (petitum) yang diajukan terhadap para Tergugat haruslah ada hubungan yang erat, harus ada koneksitas ; Namun dalam petitum yang dimohonkan tidak disinggung mengenai keberadaan Tergugat I. Hal ini menimbulkan tanda tanya, karena kedudukan antara Tergugat menjadi tidak sejajar. Sehingga gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, kabur dan idak jelas (obscur libel) seharusnya tidak dapat diterima, (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.582 K / SIP / 1973, tanggal 18 Desember 1975) ;
4. Bahwa kami dalam mengajukan Peninjauankembali atas dasar putusan Mahkamah Agung No.856 K / Pdt / 1998 yang salah menafsirkan hukum dan pada obyek perkara belum diadakan eksekusi atas pokok obyek perkara, dan oleh karena itu Pemohon Peninjauankembali agar pada obyek tanah perkara untuk tidak diadakan eksekusi sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan dasar hukum novum yang kini kami ajukan dalam Peninjauankembali ini ;
5. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali sebanyak 4 orang yang bernama : Syahwirdi Simun, Aini Panggabean, Ismail Purba dan saksi ahli Abdul Rahman yang pada mulanya tidak mengerti obyek perkara sebelumnya, walaupun telah disumpah di dalam persidangan sehingga didasarkan kepada suatu kebohongan atau muslihat saksi Termohon yang diketahui oleh Pemohon setelah perkara ini diputus dan Pemohon telah mengajukan ke pihak berwajib ;

II. Diajukannya bukti-bukti baru tentang obyek perkara :

1. Bahwa berdasarkan Surat Ukur No.40 / 1998, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.194 atas nama pemegang Aisyah Br. Nasution / Pemohon Peninjauankembali II atas sebidang tanah tapak perumahan yang dipergunakan buat tapak bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di
Jalan.....



Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kotamadya Sibolga, Propinsi Sumatera Utara seluas 646 M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Sibolga. Di mana dalam pengurusan hingga diterbitkannya Sertifikat Tanah tersebut telah melalui prosedur hukum yang berlaku (PPK-I) ;

2. Bahwa Pemerintah Kota Sibolga telah mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan bangunan No.130.648 / 06 / 2000 oleh Camat Sibolga Selatan (PPK-2) dan keterangan Situasi bangunan (Lampiran Untuk IMB) No.650 / 054 / KSB / V / DTK / 2000 (PPK-3) dan kemudian dikeluarkan Keputusan tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Walikota Sibolga No.75 / 648-IMB / 2000 (PPK-4) atas lokasi di Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tjin Tek ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan laut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jabal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Mojopahit ;

3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 1997, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Sibolga telah mengeluarkan Surat No.B.IX-565 / A, V-PP.72 (PPK-5) tentang Pembatalan Surat Perjanjian No.B.IX-534 / A. V.PP.72 (T.1-2) tertanggal 28 Agustus 1996 terhadap UD. Budi Jaya (Penggugat asal / Termohon Peninjauankembali) ;

Sehingga terhitung sejak tanggal 2 Mei 1997 tersebut T.1-2 yang selama ini dijadikan landasan hak atas obyek perkara telah dibatalkan oleh Pemerintah Kotamadya Sibolga ;

Dengan tambahan bukti tersebut, jelas bahwa izin untuk mendirikan bangunan tempat usaha perikanan di atas sebidang tanah pemerintah yang diklaim oleh Penggugat asal / Termohon Peninjauankembali seluas 5.665,25 M2 yang hak tersebut akan berakhir tahun 2005 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Maka dapat disimpulkan, bahwa obyek perkara yang selama ini menjadi sengketa antara para pihak telah selesai, dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Peninjauankembali :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauankembali diajukan lewat 180 hari, dan walaupun diajukan bukti baru, tetapi tidak memenuhi syarat Pasal 67 (b) jo Pasal 69 (b) Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.45 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauankembali : **1. AISYAH BR. NASUTION, 2. S U G I A N T O, 3. SABARUDDIN LUBIS** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu tanggal 6 Oktober 2004 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH.MH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua beserta H. Parman Soeparman, SH.MH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H.Parman Soeparman,SH.MH.
ttd./ Arbijoto, SH.

K e t u a,
ttd.,
Bagir Manan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan
kembali..... Rp.493.000,- +
- Jumlah..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.,

Asep Iwan Iriawan, SH.MH.-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

Plt.Direktur Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP.040.018.142.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)